

## Reposisi Rekomendasi Camat Dalam Proses Pengisian Perangkat Desa

**Supriyanto Supriyanto, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin**

Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia  
kamdus@gmail.com

### *Abstract*

*The purpose of this study was to understand the position of the Camat's recommendations in the Appointment Process Village apparatus and repositioning the Camat's recommendations in the process of filling out village apparatus. The rapture of village apparatus is one of the authority of the village head. However, in practice the village head must obtain a written recommendation from the of sub-district head. These recommendations are requirements that must exist in the process of appointment village apparatus, because it is a regulation that is ordered by constitution. However, the absence of clear rules regarding these recommendations can lead to legal uncertainty. The urgency in this article is to restore the position of the Camat's recommendation in terms of the objectives of proper legal regulations. This research method is normative juridical. The novelty of this research lies in the repositioning of the subdistrict head's recommendations as supervision and control in each stage of filling out village officials so as not to distort the authority of the village head. The results of this study are that the Camat as a regional apparatus has the task of fostering and supervising village activities as stipulated in Article 50 paragraph (3) of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatuses, has an important role related to the process of appointing village officials. Based on the existing rules, the recommendation position for the camat in the process of appointing village aparatur is an absolute must because it is a regulation ordered by law and is formed based on authority. However, in terms of the legality of the rules that give authority to the sub-district head to provide these recommendations, there is no definite explanation regarding these recommendations. so that these rules have loopholes to create legal uncertainty. So the repositioning of the Camat's authority regarding these recommendations is that the Camat's recommendations are supervisory and control in nature, so they must be clarified again so as not to distort the authority of the village head.*

**Keywords:** *Rapture of Village Apparatus; Recommendation; Supervision*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kedudukan rekomendasi camat dalam proses pengisian perangkat desa dan reposisi rekomendasi camat dalam proses pengisian perangkat desa. Pengangkatan perangkat desa merupakan salah satu dari kewenangan kepala desa, akan tetapi, dalam pelaksanaannya kepala desa harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat. Rekomendasi tersebut merupakan persyaratan yang harus ada dalam proses pengisian perangkat desa karena merupakan peraturan yang diperintahkan undang-undang. Akan tetapi tidak adanya aturan yang jelas terkait rekomendasi tersebut, bisa menimbulkan ketidak pastian hukum. Urgensi dalam artikel ini untuk mengembalikan kedudukan rekomendasi camat dalam sudut pandang tujuan dari regulasi hukum yang seharusnya. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada reposisi rekomendasi camat sebagai pengawasan dan kontrol dalam setiap tahapan pengisian perangkat desa agar tidak mendistorsi kewenangan kepala desa. Hasil penelitian ini adalah camat sebagai perangkat daerah mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi kegiatan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mempunyai peran serta yang penting terkait proses pengangkatan perangkat desa. Berdasarkan aturan yang ada bahwa kedudukan rekomendasi camat dalam proses pengangkatan perangkat desa merupakan mutlak harus ada karena merupakan peraturan yang diperintahkan oleh undang-undang dan di bentuk berdasarkan kewenangan. Namun secara legalitas aturan-aturan yang memberikan kewenangan kepada camat untuk memberikan rekomendasi tersebut belum ada penjelasan yang pasti terkait rekomendasi tersebut, sehingga aturan-aturan tersebut ada celah untuk menimbulkan ketidak pastian hukum. Maka reposisi kewenangan camat mengenai rekomendasi tersebut adalah bahwa rekomendasi camat tersebut adalah bersifat pengawasan dan kontrol maka harus diperjelas kembali jangan sampai mendistorsi kewenangan kepala desa.

**Kata kunci:** Pengawasan; Perangkat Desa; Rekomendasi

## 1. PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut dengan UU No. 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan kekuasaannya yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun UU No. 9 Tahun 2015 ini secara garis besar masih terlalu umum mengatur tentang desa, akibatnya pengelolaan Desa menjadi lamban karena harus menunggu peraturan pemerintah di atasnya. Oleh karenanya maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).<sup>1</sup> Undang-undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7), dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self government*, sedemikian rupa, sehingga landasan konstitusional ini akan menjadi dasar yang kokoh bagi masa depan desa di Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut kepala desa memegang peranan yang sangat strategis. Kepala desa merupakan pemeran utama dalam mewujudkan idealisme desa yang dimandatkan dalam undang-undang yakni menciptakan desa yang mandiri serta bermartabat. Pengangkatan perangkat desa merupakan salah satu dari kewenangan kepala desa, akan tetapi, dalam pelaksanaannya kepala desa harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat. Rekomendasi tersebut merupakan persyaratan yang harus ada dalam proses pengisian perangkat desa karena merupakan peraturan yang diperintahkan undang-undang. Akan tetapi tidak adanya aturan yang jelas terkait rekomendasi tersebut, bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Desa dalam Pasal 66 menjelaskan bahwa setelah kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kepala desa melakukan konsultasi dengan camat, kemudian camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala rekomendasi tertulis dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Adhi Pamungkas, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019) : 210, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>.

<sup>2</sup> Martinus Aditya Pardiyo, "Konflik Sosial Dan Ekonomi Sebagai Dampak Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 186, <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.660>.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentnag desa.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain oleh Supriatna (2020).<sup>4</sup> Permasalahan yang diteliti adalah untuk mengetahui tugas camat dalam memberikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan beberapa kendala yang dihadapi oleh camat dalam melaksanakan tugasnya. kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pembinaan dan pengawasan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pelaksanaan pemberian bimbingan, pendampingan, pemberian pelatihan, pengawasan, tetapi masih ada kendala. Kelebihan penelitian ini adalah mampu menguraikan tugas tugas camat secara umum dan menyeluruh serta faktor faktor yang menjadi kendala bagi camat dalam melaksanakan tugasnya. Kelemahan penelitian ini adalah terlalu umum sehingga tidak bisa menjelaskan tugas pengawasan yang lebih terperinci seperti dalam hal pengawasan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, terlebih adalah dalam hal rekomendasi yang dikeluarkannya.

Penelitian selanjutnya oleh Suryadi (2019).<sup>5</sup> Penelitian ini mengangkat tentang kedudukan camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan hasil penelitiannya menyebutkan 14 desa yang berada di wilayah Kecamatan Rambah Hilir hanya 1 (satu) desa saja yang melakukan proses penjaringan, penyaringan calon perangkat desa dengan membentuk tim, sedangkan 13 desa lainnya tidak melakukan tahapan sesuai peraturan dan Kepala Desa nya langsung menunjuk dan mengangkat calon perangkat desa yang baru, sehingga wilayah itu berpotensi menjadi permainan politik. Selanjutnya kewenangan camat dalam memberikan rekomendasi merupakan salah satu dari tugas camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. kelebihan penelitian ini adalah langsung menyebutkan beberapa kasus yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah dan dapat mengurai dalam aturan pengangkatan dan pengisian perangkat desa sendiri tidak dipertegas secara terperinci parameter indikator yang menjadi penilaian camat dalam mengeluarkan rekomendasinya.

Penelitian yang terakhir adalah penelitian oleh Darmanto (2019)<sup>6</sup> penelitian ini membahas tentang proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Demak yang menimbulkan sengketa di pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses pengisian perangkat desa Kabupaten Demak dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, tahap pertama penjaringan yang meliputi (pengumuman, pendaftaran dan penetapan) tahap kedua tahap Penyaringan yang meliputi (seleksi, Penilaian, dan penetapan hasil seleksi). Tahap ketiga tahap pengangkatan. Adanya gugatan perkara NO.54/G/2018/PTUN.SMG dikarenakan adanya pelanggaran prosedural dan Substansi yakni Pasal 19 dan Pasal 20 Perda No 1 Tahun 2018, salah satu faktor adanya sengketa pilperades di Kabupaten Demak adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan Bupati

---

<sup>4</sup> Dadang Supriatna, "Pembinaan Dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2020).

<sup>5</sup> Suryadi, "Kewenangan Camat Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir," Thesis, Uniiiversitas Islam Riau, 2019.

<sup>6</sup> Amir Darmanto, *Pengisian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2018 Suatu Kajian Perkara No.54/G/2018/Ptun.Smg*, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, 2019, <https://doi.org/10.26623/Jic.V4i1.1534>.

Demak terhadap proses pengisian perangkat desa tahun 2018. Kelebihan penelitian ini adalah menguraikan secara detail tahapan proses pengisian perangkat desa yang ada di salah satu Kabupaten berdasarkan peraturan daerah tersebut, sehingga bisa menunjukkan kurangnya pengawasan secara praktis dalam proses pengangkatan perangkat desa. Kelemahan dari penelitian ini belum bisa menunjukkan model pengawasan seperti apa yang harus dilakukan oleh Bupati dalam proses pengisian perangkat desa dan belum menyebutkan kontribusi camat sebagai perwakilan bupati dalam hal ini.

Keterbatasan penelitian penelitian sebetulnya hanya pada proses pengisian perangkat desa dan kedudukan camat dalam proses pengisian perangkat desa serta tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan secara umum. Sedangkan, penelitian ini memiliki fokus kajian pada pembahasan tentang bagaimana kedudukan rekomendasi camat dalam proses pengisian perangkat desa serta menganalisis tentang bagaimana reposisi rekomendasi camat dalam proses pengisian perangkat desa sehingga tidak seolah membatasi kewenangan kepala desa dalam mengangkat perangkat desa sebagaimana yang diamanatkan bahwa rekomendasi tersebut lebih pada sifat pengawasan dan kontrol. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kedudukan rekomendasi camat dalam proses pengisian perangkat desa dan mengembalikan posisi rekomendasi camat dalam proses pengisian perangkat desa dan menganalisis reposisi tersebut adalah sebagai pengawasan dan kontrol serta sebagai tugas pembinaan oleh camat kepada pemerintah desa bukan membatasi atau mendistorsi dari kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa.

## 2. METODE

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data utama belaka.<sup>7</sup> Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.<sup>8</sup> Spesifikasi dalam penelitian ini nantinya menggunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku serta menyangkut permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori Herarki dari Hans Kelsen untuk meneliti konsistensi jenjang peraturan terkait pengisian perangkat desa dan juga Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman untuk menganalisis suatu peraturan terkait pengisian perangkat desa dari substansi hukum, struktur hukum serta budaya hukumnya, selanjutnya juga menggunakan

---

<sup>7</sup> Raja Grafindo Persada, *Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, 2003). Hal.13.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). Hal.93.

penelitian dari Gustav Radbruch. Maka, penelitian ini menguraikan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan hukum adanya rekomendasi camat dalam proses pengisian perangkat desa.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kedudukan Rekomendasi Camat Dalam Proses Pengisian Perangkat Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah status kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi tapi sebagai wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Terkait pelimpahan wewenang kecamatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan yang menjelaskan bahwa camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.<sup>9</sup>

Selain tugas sebagaimana disebutkan di atas camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.<sup>10</sup> Kedudukan camat berdasar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan adalah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 poin 9 yang menjelaskan bahwa: “Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan”<sup>11</sup> Dengan demikian camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota bukan sebagai kepala wilayah.

Keterlibatan camat dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa terlihat jelas dalam Pasal 49 UU Desa yang menjelaskan bahwa “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.”<sup>12</sup> Dalam hal pengangkatan perangkat desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu mulai Pasal 65 sampai pasal Pasal 67, akan tetapi secara teknis

---

<sup>9</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan”.

<sup>10</sup> Hardi Sapitri, “Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa , Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga” (Universitas Islam Riau, 2019).

<sup>11</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

<sup>12</sup> Pasal 49 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

mekanisme pengangkatan perangkat desa dijelaskan dalam Pasal 66 yang menjelaskan bahwa pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme penjurian dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa, kemudian kepala desa melakukan konsultasi dengan mengenai pengangkatan perangkat desa, camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa dan rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.<sup>13</sup>

Pasal 66 Poin c dan d Peraturan Pemerintah ini mempertegas peran camat dalam proses pengangkatan perangkat desa, dengan memberikan surat rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh kepala desa untuk membuat keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. sehingga secara administratif rekomendasi camat wajib ada secara tertulis sebagai syarat administratif diterbitkannya SK terkait pengangkatan perangkat desa.

Rekomendasi camat dalam hal pengangkatan dan pemberhentian kepala desa bukan berarti menghilangkan kewenangan kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, akan tetapi lebih kepada kontrol kepada kepala desa agar tidak sewenang-wenang dalam menggunakan haknya terkait pelaksanaan pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa sehingga akan menjadi permasalahan dan polemik dalam desa tersebut, sehingga sebagai wakil dari pemerintah daerah yang mendapatkan pelimpahan kewenangan atribusi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang lebih spesifik dijelaskan dalam ayat 1 poin f yaitu “Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;”<sup>14</sup>

Untuk memahami kedudukan rekomendasi camat dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dapat kita pahami dari peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya. Dalam doktrin dikenal dua macam yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi adalah peraturan perundang-undangan yang dianut dalam UUD NRI 1945 sedangkan delegasi adalah penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan dari pemegang kewenangan asal kepada yang menerima delegasi dengan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan tersebut adalah pada penerima delegasi.<sup>15</sup>

Sudah menjadi prinsip umum hukum (*general principle of law*) yang telah diterima secara universal bahwa pada prinsipnya kaidah/norma hukum dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yakni keputusan (*beschikking*) dan peraturan (*regeling*).<sup>16</sup> Keputusan adalah instrumen hukum yang berisi ketetapan/keputusan yang bersifat individual, konkret, dan berlaku khusus (terbatas) sedangkan peraturan adalah instrumen hukum yang bersifat umum, berisi pengaturan, berlaku

---

<sup>13</sup> Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.

<sup>14</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

<sup>15</sup> Definisi oleh H.D van Wijk/ Willem Konijnenbelt dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).Hal 105.

<sup>16</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan)* (Yogyakarta: Kanisius, 2007). Hal.30.



serta mengikat untuk umum.<sup>17</sup> Sedangkan rekomendasi camat merupakan peraturan yang dibentuk atas dasar kewenangan atribusi yaitu termasuk dalam kategori peraturan yang diperintahkan oleh undang-undang dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diamanatkan dari sebuah pelimpahan wewenang atribusi tersebut.

Sehingga dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adanya adanya rekomendasi camat merupakan sebuah peraturan (*regeling*) yang harus dipatuhi dan dilaksanakan tidak boleh untuk ditinggalkan atau ditinggal karena akan berakibat hukum. sedangkan isi dari rekomendasi tersebut merupakan keputusan (*beschikking*) karena berlaku tidak mengikat umum melainkan bersifat individual, final, dan mengikat kepada kepala desa dalam membuat surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

### 3.2 Reposisi Rekomendasi Camat Dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa

Pemerintahan daerah memerlukan sumber daya manusia yang benar-benar mumpuni. Sebab dari daerah juga yang pada akhirnya menentukan maju atau tidaknya daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemerintahan secara umum.<sup>18</sup> Filosofi pemikiran yang menghendaki adanya suatu perubahan berarti adanya suatu perubahan dalam nilai-nilai yang mendasari suatu undang undang, baik yang berkaitan dengan nilai-nilai ideal, norma dasar yang menjiwai, dan materi muatan yang mengaturnya. Hal ini tidak terlepas dari adanya dinamika dalam pemikiran, gagasan atau ide-ide dari nilai nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat yang selalu menginginkan adanya kemajuan dalam berfikir dan bertindak untuk mewujudkan tujuan hidup bersama yaitu kesejahteraan umum, kemakmuran, ketertiban, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara yuridis, Undang-Undang adalah produk politik. Undang-undang selalu berisikan materi atau substansi yang diwarnai dengan berbagai kepentingan politik di dalamnya. Situasi politik pada saat suatu undang-undang disetujui tentunya akan berbeda dengan situasi sosial politik terkini, apalagi kalau masih terdapat alasan yuridis lainnya. Perubahan suatu undang-undang merupakan suatu keharusan yuridis karena hukum merupakan suatu hal yang dinamis. Dalam dinamika yuridis tersebut, undang-undang merupakan hasil persetujuan bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang-undang yang merupakan hasil persetujuan bersama tersebut menjadi produk hukum yang mengikat secara umum.

Sedangkan secara sosiologis, dinamika dan perkembangan pesat yang terjadi di masyarakat mencerminkan adanya perubahan atau pergeseran situasi dan kondisi terkini yang terjadi di masyarakat, baik dinamika yang terjadi di sektor sosial, politik, ekonomi, budaya, pemerintahan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk mengaktualisasikan dan menyesuaikan situasi dan kondisi terkini ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hukum merupakan suatu hal yang selalu dinamis, dan bukan suatu

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hal.2.

<sup>18</sup> Sofyan Malik, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 325, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>.

hal yang statis dari aspek sosiologis, hukum bersifat responsif terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat.<sup>19</sup>

Peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang didasarkan pada kewenangan atributif atau kewenangan delegatif dalam membentuk hukum tertulis.<sup>20</sup> Attamimi mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki sifat umum, abstrak, bersifat keluar dan bersifat publik. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari fungsi negara, materi muatannya bersifat mendasar dalam mengatur tata kehidupan masyarakat, seperti mengadakan suruhan dan larangan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang apabila perlu, disertai pidana dan sanksi pemaksa.

Rekomendasi camat sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan dalam sub bab diatas merupakan sebuah aturan yang diamanatkan dalam sebuah peraturan, sehingga dia menjadi wajib, sebagai administrasi persyaratan yang harus ada dalam proses pengisian perangkat desa karena merupakan peraturan yang diperintahkan undang-undang dan di bentuk berdasarkan kewenangan, Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Adapun terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam Undang-Undang Desa, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Desa, Permendagri Nomor 53 Tahun 2018 semuanya mengamanatkan adanya rekomendasi camat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 53 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa juga mengamanatkan adanya rekomendasi camat yaitu dengan menjelaskan lebih spesifik bentuk rekomendasi yang diberikan camat yaitu berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. dan jika camat memberikan persetujuan, maka kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa akan tetapi dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Berdasarkan herarki perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan diatasnya, setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai dasar hukum proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pemerintah kabupaten/kota diberikan wewenang untuk membuat peraturan daerah tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala desa, sebagai contoh dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pati, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 tahun 2018 tentang Perangkat Desa.

---

<sup>19</sup> Amir Darmanto

<sup>20</sup> Muhammad Junaidi, *Teori Perancangan Hukum, Universitas Semarang Press*, vol. 1, 2021. Hal.1.



Dari penjabaran diatas, Jika dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan Teori hirarki norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*).<sup>21</sup>

Proses pengisian perangkat desa dari peraturan yang ada berdasarkan Undang-Undang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pati No 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 tahun 2018 tentang Perangkat Desa, sampai Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2015 tentang Perangkat Desa, semuanya tidak terlepas dari syarat rekomendasi camat dalam setiap tahapan.

Selain itu juga, dalam proses pengisian perangkat desa, pemerintah kecamatan juga diberikan wewenang untuk membentuk tim pengawas tingkat kecamatan yang diketuai oleh camat, sehingga dalam setiap proses tahapan pengisian perangkat desa tidak terlepas dari pengawasan camat selaku tim pengawas tingkat kecamatan dalam rangka meminimalisir kesalahan dan kecurangan sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, dan juga mengurangi permasalahan hukum terkait proses pengisian perangkat desa. Bukan karena membatasi kewenangan kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa Pasal 26 ayat (2) huruf b, akan tetapi lebih kepada kontrol kepada kepala desa dalam menjalankan kewenangannya, maka dalam hal ini tidak ada yang bertentangan dari peraturan yang paling atas sampai pada peraturan teknis paling bawah.

Akan tetapi hal ini dirasa ada perubahan bahasa dari konsultasi sebagaimana dijelaskan dalam UU Desa menjadi rekomendasi bahasa yang dipakai dalam peraturan pemerintah, yang mempunyai perbedaan arti diantara dua kata tersebut. Berdasarkan KBBI Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya. sedangkan rekomendasi adalah saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan). Makna lain dari rekomendasi adalah penyungguhan, atau hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya dengan baik (biasa dinyatakan dengan surat),<sup>22</sup> tanpa ada penjelasan yang konkret terkait dengan rekomendasi tersebut.

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M Friedman, menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum, (peraturan Perundang-undangan), dan kultur hukum atau budaya hukum.<sup>23</sup> Ditinjau dari sisi struktur hukum

---

<sup>21</sup> Sirojuddin Dkk, *Legislatif Drafting*, (Malang: Setara Press, 2015). Hal 42.

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/konsultasi>, Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2023

<sup>23</sup> Muhammad Junaidi, hal.103

pelimpahan sebagian kewenangan oleh bupati yang diberikan kepada camat dimaksudkan agar camat dapat mendistribusikan tugas dan tanggung jawab bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, terutama pemenuhan pelayanan publik (*civil society*) dan hak-hak publik lainnya. Hal ini mengingat dan menimbang posisi camat yang strategis, dekat dengan masyarakat, kelurahan, dan desa, maka dengan posisinya tersebut, camat mendapatkan porsi yang cukup banyak dalam hal tugas dan tanggung jawabnya, selain bidang pelayanan akan pemenuhan hak publik, tugas akan koordinasi, keamanan dan ketentraman, sekaligus tugas pembinaan dan pengawasan desa juga menjadi tugas camat dalam mengamankan dan memastikan terselenggarakannya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan juga kelurahan dan desa. Hal ini didasari atas prinsip efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, maka sudah sewajarnya kepala daerah memindah tangankan banyak sekali tugas dan tanggungjawabnya kepada camat dengan pelimpahan kewenangan yang diatur dalam peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah.

Dari penjelasan dan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan camat dalam pengangkatan perangkat desa merupakan kewenangan delegasi yang seharusnya diserahkan oleh bupati, hal ini sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 49 ayat 2 UU Desa. Jika ditinjau dari sisi substansi hukum bahwa kewenangan camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah memiliki dasar hukum yang jelas diantaranya UU Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 sampai Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah. Sebagai contoh adalah Peraturan Bupati Pati tentang Perangkat Desa sebagai objek penelitian ini, semuanya mengamankan keterlibatan camat dalam proses pengisian perangkat desa.

Secara legalitas aturan-aturan tersebut memang memberikan kewenangan kepada camat akan rekomendasinya atas persetujuan atau penolakan perangkat desa yang diusulkan oleh kepala desa setelah melalui proses penjaringan dan penyaringan. Namun aturan-aturan tersebut belum bermuara pada kepastian hukum dan keadilan karena belum ada aturan yang jelas dalam hal sejauh apa kewenangan itu dapat dipertanggung jawabkan apabila camat melakukan penyalagunaan kekuasaannya terkait rekomendasi tersebut dengan tidak memberikan rekomendasi.

Sedangkan ditinjau dari sisi budaya hukum, kepala desa mempunyai hak untuk mengangkat seseorang menjadi aparatur desa, dan itu konstitusional karena tidak bertentangan secara aturan. akan tetapi ada aturan mekanisme yang di peruntukan bagi desa yang ingin melakukan penjaringan dan penyaringan seleksi perangkat desa. Kewenangan kepala desa terkait pengangkatan dan pemberhentian Kepala desa harus ada aturan mekanisme yang jelas, agar tercipta budaya hukum yang jelas dalam proses pengisian perangkat desa. Sebenarnya dalam hal inilah adanya kewenangan camat untuk terlibat dalam memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diusulkan atau tidak diusulkan oleh kepala desa menurut

penelitian ini fungsi camat lebih kepada pengawasan saja, untuk memastikan kondusifitas yang ada di masyarakat sehingga tercipta budaya tertib hukum dikalangan penyelenggara dan masyarakat secara umum. Wilayah pemerintahan desa juga rawan penyalagunaan kekuasaan oleh kepala desa sebagaimana kasus kasus penyeleh gunaan wewenang kepala desa dalam pemilihan perangkat desa yang muncul saat ini. akan tetapi aturan-aturan mengenai sejauh mana kewenangan kepala desa sudah sangat jelas dinyatakan di dalam Undang-Undang Desa.

Sebagaimana aturan yang ada, walaupun mengangkat dan memberhentikan perangkat desa adalah kewenangan dari kepala desa, akan tetapi dengan aturan mekanisme yang jelas, akan tercipta budaya hukum yang baik sesuai tahapan yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada sehingga tercipta transparansi mulai dari proses pembentukan panitia, penjaringan dan penyaringan, pengangkatan sampai pelantikan perangkat desa.

Apabila ditinjau dari teori tiga unsur dasar hukum oleh Gustav Radbruch, yang oleh sebagian pakar diidentikkan sebagai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Secara normatif kemanfaatan hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konstestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>24</sup>

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.

Berdasarkan teori tersebut maka dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, untuk kepala desa sebagai struktur hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa akan sangat mudah dinyatakan bersalah atau tidaknya, karena adanya aturan main yang jelas, yang tunggal tidak multi tafsir, yaitu harus adanya rekomendasi dari camat. Berbeda dengan kewenangan camat dalam hal memberikan rekomendasi, yang mana tidak ada aturan yang jelas dalam hal sejauh apa kewenangan itu dapat dipertanggung jawabkan apabila camat melakukan penyalagunaan kekuasaannya, kewenangan tersebut bukan kewenanga mutlak bagi camat, hal ini semakin buruk karena camat dalam mengeluarkan rekomendasinya tidak jelas dasar hukum atau peraturan yang jelas tentang kriteria

---

<sup>24</sup> <https://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dankemanfaatan.html>.

dan juga sanksi jika tidak melaksanakan kewenangannya itu, apakah perangkat desa itu direkomendasikan atau ditolak, tidak ada keterangan detail yang mengaturnya hanya disebutkan berdasarkan persyaratan, padahal persyaratan yang disebutkan dalam peraturan tersebut hanya persyaratan administratif (berkas-berkas calon), kemudian apakah hanya ini yang dipersyaratkan padahal masih banyak sekali tahapan yang perlu diperhatikan dan diawasi. Seharusnya secara teknis idealnya ada peraturan yang mengatur, sehingga jelas ada dasar bagi camat memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan.

Selanjutnya, ditinjau dari sisi kemanfaatan hukum, Jika kita dalam lebih jauh kewenangan camat dalam memberikan rekomendasi atas setuju/tidak setuju perangkat desa yang diusulkan oleh kepala desa, maka kita biasa melihat PP No. 18 tahun 2008, PP No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, *junto* PP No. 43 tentang Aturan Pelaksana UU Desa, dan Permendagri No 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka kita hanya akan melihat poin dari bunyi pasal yang hanya menyatakan bahwa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus atas rekomendasi camat, keterangan tersebut menjadi dasar camat melaksanakan tugasnya.

Maka dengan itu berdasarkan uraian diatas harus ada reposisi terkait dengan rekomendasi camat dalam proses pengisian perangkat desa tersebut. Reposisi pada umumnya dikenal sebagai pergantian posisi lama ke posisi yang baru. Reposisi dapat diartikan 3 (tiga) hal yaitu pertama, penempatan kembali ke posisi semula, kedua, penataan kembali posisi yang ada dan ketiga, penempatan ke posisi yang berbeda atau baru.<sup>25</sup> Reposisi tersebut seharusnya dengan keterlibatan camat bisa menjadi penetral bagi nilai demokrasi yang coba dibangun di desa, karena desa itu adalah daerah otonom yang memilih secara langsung pemimpinnya. karena tidak dipungkiri bahwa menjalankan roda pemerintahan desa tentu sedikit banyak dipengaruhi pula oleh dengan siapa sang kepala desa mengayuh. Kepala desa tentu berhak memilih 'mitra'nya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan desa yang lebih baik. Namun hal itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala desa dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur.

Sehingga menurut peneliti keterlibatan camat disini sangatlah penting, dan akan sangat bermanfaat untuk meminimalisir penyalagunaan kekuasaan oleh kepala desa terkait proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Fungsi rekomendasi camat lebih kepada pengawasan saja sebetulnya bukan mendistorsi kewenangan kepala desa. maka disinilah pentingnya mengembalikan posisi (reposisi) dan mendudukan kembali posisi kewenangan camat dalam memberikan rekomendasi, kepada posisi yang dimaksud sebagai tujuan dari pembentukan undang-undang. Secara praktis, agar ada perbaikan oleh para pemangku kebijakan karena terkait standar pemberian rekomendasi camat ini belum diatur secara jelas kriteria

---

<sup>25</sup> Izzudin Arsalan et al., "Reposisi Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dan Maladministrasi Pemerintahan," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 651, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4248>.

penilaian, larangan dan kewajiban camat untuk memberikan rekomendasi dalam proses pengangkatan perangkat desa belum ada aturan yang jelas.

#### 4. PENUTUP

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kewenangan camat dalam memberikan rekomendasi atas usulan adanya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa hanyalah sebatas camat dalam menjalankan tugas dan fungsi camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Rekomendasi camat merupakan persyaratan yang harus ada dalam proses pengisian perangkat desa karena merupakan peraturan yang diperintahkan undang-undang. hal ini seolah mendistorsi kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Reposisi kewenangan yang ada pada camat mengenai rekomendasi tersebut adalah bahwa rekomendasi camat tersebut adalah bersifat pengawasan dan kontrol bukan berarti mendistorsi kewenangan kepala desa sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang. Maka aturan tentang rekomendasi camat ini harus diperjelas agar tidak multi tafsir dan penyalahgunaan rekomendasi camat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsalan, Izzudin, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin, and Kukuh Sudarmanto. "Reposisi Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penegakan Tindak Pidana Korupsi Dan Maladministrasi Pemerintahan." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 651. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4248>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Darmanto, Amir. *Pengisian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2018 Suatu Kajian Perkara NO.54/G/2018/PTUN.SMG*. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 4, 2019. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i1.1534>.
- Dkk, Sirojuddin. *Legislatif Drafting*. Malang: Setara Press, 2015.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- "<https://Afnerjuwono.Blogspot.Com/2013/07/Keadilan-Kepastian-Dankemanfaatan.Html>," n.d.
- "<https://Kbbi.Web.Id/Konsultasi>," n.d.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Junaidi, Muhammad. *Teori Perancangan Hukum*. Universitas Semarang Press. Vol. 1, 2021.
- Malik, Sofyan. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 325. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Pamungkas, Bambang Adhi. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 210. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>.

- Pardiyanto, Martinus Aditya. “Konflik Sosial Dan Ekonomi Sebagai Dampak Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 186. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.660>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentnag desa (n.d.).
- Persada, Raja Grafindo. *Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, 2003.
- Sapitri, Hardi. “Tugas Camat Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Desa , Di Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.” Universitas Islam Riau, 2019.
- Supriatna, Dadang. “Pembinaan Dan Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2020).
- Suryadi, Thesis, Uniiiversitas Islam Riau, 2019. “Kewenangan Camat Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir,” 2019.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (n.d.).